

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari pada Adat Istiadat Suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*,¹ yang disusun oleh Fitriani Suleman, NIM. 07020101032, mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari yang disusun pada tahun 2011, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses adat Suku Tolaki tentang sanksi kawin lari dilakukan dengan beberapa tahapan adat yaitu *molomba obiri*, *mesokei*, *mesambepe* (berunding) dan *mepodunggu* (penyelesaian adat). Pada prosesi adat tersebut pihak yang membawa lari (pihak laki-laki) harus menyerahkan seserahan adat sesuai tahapan-tahapan adat sebagai sanksi, namun dalam pemberian sanksi ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena sanksi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, sebagai contohnya dijelaskan bahwa diharuskan bagi orang yang kawin lari (pihak laki-laki) untuk membayar denda sebagaimana yang ditetapkan dalam adat.

Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Kawin Lari dalam Adat Tolaki Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonggeduu Barat*

¹Fitriani Suleman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari pada Adat Istiadat Suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe* (Skripsi Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2011).

Kabupaten Konawe)² yang disusun oleh Muslan, NIM. 11020101053, mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang disusun pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari di Kecamatan Wonggeduku Barat adalah karena faktor restu orang tua dan faktor ekonomi. Sedangkan penyelesaian kawin lari dalam adat tolaki dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *merembinggare*, *mesokei* / *mesambepe* dan *mowindahako*. Metode penyelesaian kawin lari dalam adat tolaki dapat dipandang sebagai sesuatu yang baik yang mendatangkan maslahat dan nilai-nilai tahapan adatnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, kekurangannya adalah penyelesaian tersebut belum mengakomodir materi hukum Islam dalam pelanggaran zina.

Kedua penelitian di atas jika disimak sama-sama membahas tentang kawin lari tetapi dengan fokus yang berbeda yaitu pada penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari pada Adat Istiadat Suku Tolaki di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, fokus penelitiannya adalah penerapan sanksi kawin lari dalam adat Tolaki menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang berjudul Penyelesaian Kawin Lari dalam Adat Tolaki Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonggeduu Barat Kabupaten Konawe), fokus penelitiannya adalah tahapan adat Tolaki tentang kawin lari dalam perspektif syariat Islam.

²Muslan, *Penyelesaian Kawin Lari dalam Adat Tolaki Ditinjau dari Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonggeduu Barat Kabupaten Konawe)* (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2015).

Sedangkan pada penelitian ini, meskipun sama-sama membahas tentang kebudayaan suku Tolaki, tetapi pada penelitian ini memiliki fokus yang berbeda yaitu yang dibahas bukan permasalahan perkawinan melainkan tentang salah satu budaya suku Tolaki yaitu tradisi *mosehe*. Penelitian ini akan membahas tentang penyebab dilaksanakannya dan prosesi ritual *mosehe* kemudian di tinjau menurut hukum Islam.

B. Kajian Umum tentang Kebudayaan Suku Tolaki

1. Hakikat Budaya dan Tradisi

a. Pengertian Budaya

Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yang berarti akal sebagaimana dijelaskan berikut:

Kata budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, *budhayah*, yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari *culture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultur*. Dalam bahasa latin, berasal dari kata *colera*. *Corela* berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani).³

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. E.B Tylor budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. R.Linton kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
3. Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang

³Elly M.Setiadi,dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 28.

dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya dapat diperoleh dari belajar, dan gagasan dalam pikiran dan kemudian terwujud dalam seni.

4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
5. Herkovits, kebudayaan adalah bagiandari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.
6. Ki Hadjar Dewantoro mengatakan bahwa kebudayaan adalah “sesuatu” yang berkembang secara kontinyu, konvergen, dan konsentrasi. Jadi kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif.⁴

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Substansi (isi) utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.⁵

Kebudayaan pada hakikatnya memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang sangat luas. Kebudayaan dibagi menjadi lima aspek, yaitu: 1) kehidupan sepiritual, 2) bahasa dan kesasastraan, 3) kesenian, 4) sejarah, dan 5) ilmu pengetahuan.

⁴Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa*, (Sukoharjo: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014), h. 18-19.

⁵Elly M.Setiadi,dkk, *op. cit.* h. 35.

Kehidupan sepirtual, bisa berwujud hasil karya manusia yang bersifat kebendaan (fisik), seperti sarana (candi, patung nenek moyang, arsitektur), peralatan (pakaian, makanan, alat-alat upacara). Namun juga bisa berupa sistem sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran, pernikahan, kematian) dan upacara pada hari-hari besar keagamaan. Sedangkan bahasa dan kesastraan meliputi bahasa daerah, pantun, syair, dan novel-novel atau segala bentuk karya sastra.

b. Komponen Kebudayaan

Komponen atau unsur-unsur kebudayaan pada umumnya, meliputi berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melville J. Herskovits membagi bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur, yaitu: (1) alat-alat teknologi, (2) sistem ekonomi, (3) keluarga, dan (4) kekuasaan politik.
- 2) Bronislaw Malinowski, yang membagi kebudayaan ke dalam empat unsur, yaitu meliputi: (1) sistem norma sosial yang kemungkinan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, (2) organisasi ekonomi, (3) alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama), dan (4) organisasi kekuatan (politik).⁶

Kedua pendapat di atas pada dasarnya tidak jauh berbeda, tetapi saling melengkapi dan menguatkan. Namun keduanya dapat dipilih menjadi dua bagian penting, yaitu sistem sosial, ekonomi, politik, dan keluarga pada satu sisi, serta alat-alat produksi (teknologi) dan lembaga-lembaga pada sisi lainnya.

Sedangkan komponen kebudayaan secara garis besar dapat digolongkan atas dua hal, yaitu:

⁶Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *op. cit.* h. 20-22.

1) Kebudayaan yang bersifat materi

Kebudayaan yang bersifat materi adalah mengacu pada semua karya masyarakat yang nyata dan konkret. Hasil temuan-temuan masyarakat yang bersifat arkeologis, seperti bangunan candi, perhiasan, mangkuk, piring, gelas, senjata, dan lain-lain yang dihasilkan dari penggalian adalah bentuk kebudayaan yang bersifat materi, namun demikian, bahwa kebudayaan yang bersifat materi tidak semata-mata temuan-temuan arkeologis, tetapi semua hasil karya manusia yang berbentuk barang masuk katagori materi, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, arsitektur masjid, mesin cuci, dan lain sebagainya.

2) Kebudayaan yang bersifat nonmateri

Kebudayaan yang bersifat nonmaterial adalah karya manusia yang bersifat abstrak, tidak bisa diraba dan diamati, namun diwariskan dari generasi kegenerasi, seperti dongeng, cerita rakyat, pemikiran-pemikiran, lagu atau tarian tradisional, dan lain sebagainya.

c. Wujud Kebudayaan

Sebagai makhluk yang berakal, manusia menghasilkan sesuatu dari usaha pemikirannya yang terus berkembang dan berlaku dalam kehidupan sosial. Hasil pemikiran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat itulah yang disebut kebudayaan baik yang konkrit maupun yang abstrak.

Wujud kebudayaan pada dasarnya bisa berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya berbentuk perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, kepercayaan (religi), seni, dan lain-lainnya, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁷

⁷*Ibid.* h. 22-24.

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁸

Ketiga wujud kebudayaan di atas, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ketigannya pada dasarnya menyatu pada diri manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan hasil yang berupa karya (Artefak) manusia.

d. Nilai budaya

Nilai-nilai budayaan biasanya meliputi wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hal ini meliputi:

1. Nilai teoritik.
2. Nilai ekonomi.
3. Nilai agama.
4. Nilai seni.
5. Nilai kuasa.
6. Nilai solidaritas.⁹

Enam nilai budaya itu merupakan kristalisasi dari berbagai macam nilai kehidupan manusia, yang selanjutnya membentuk macam nilai kehidupan manusia, yang selanjutnya membentuk kepribadian dan norma atau etika individu maupun kelompok (masyarakat). Apapun nilai yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang akan menentukan sosok mereka sebagai manusia berbudaya. Orang yang lebih

⁸Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam (Studi Kritis dan Analisis Historis)* (cet:I, Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama pada Pusat kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jendral Depag RI, 2014), h. 12. Lihat juga Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup* (Makassar: Hasanuddin University Press, 1997), h. 1.

⁹Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *op. cit.* h. 25-28.

dipengaruhi oleh nilai ekonomi akan berkerja keras untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi dan kepuasan materi sekalipun kadang-kadang kurang memperhatikan halal dan haram.

Sementara orang yang lebih dominan pada nilai teori cenderung menjadi ilmuwan yang tentu memiliki hasil karya yang berbeda dengan mereka yang berstatus ekonom. Sedangkan orang yang dipengaruhi oleh nilai kuasa cenderung memburu kekuasaan, naluri politik cukup tinggi, tega, dan nekat menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan. Mereka yang dipengaruhi nilai agama dan seni cenderung menjadi sufistik, seniman, dan seterusnya.

Budaya progresif akan mengembangkan cara berfikir ilmiah dan melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, sedangkan puncak dari budaya ekspresif bermuara pada kepercayaan mitologis dan mistik. Pendukung budaya progresif pada umumnya dinamis dan siap digantikan oleh generasi penerus dengan penemuan-penemuan baru, sedangkan pendukung budaya ekspresif biasanya statis atau tradisional, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang telah hilang.

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya melalui kemampuan daya yang dimiliki. Kemampuan daya yang dimiliki manusia antara lain akal, inteligensia, dan instusi; perasaan dan emosi, kemampuan, fantasi dan perilaku.¹⁰

Dengan sumber-sumber kemampuan daya manusia tersebut, maka nyatalah bahwa manusia menciptakan kebudayaan. Ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri

¹⁰Elly M.Setiadi,dkk, *op. cit.*, h. 36.

adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia penciptanya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya.¹¹

e. Tradisi

Tradisi secara bahasa berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat;¹² Tradisi (bahasa latin: *tradition*, artinya diteruskan) sedangkan secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di asimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Biasanya tradisi ini berlaku secara turun menurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Menurut Funk dan Wagnallah, makna tradisi adalah:

Tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.¹³

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan bertahan hidup. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan

¹¹*Ibid.* h. 37.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1727.

¹³Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Loka*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan punah.

Proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya.

2. Kebudayaan Suku Tolaki

a. Kalosara sebagai Fokus Kebudayaan

Pakar Antropologi Tolaki, Abdurrauf Tarimana mendefinisikan bahwa:

Kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar dan pertemuan-pertemuan atau kegiatan bersama di mana pelaku membentuk lingkaran.¹⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *kalosara* terdiri dari dua kata yaitu *kalo* yang berarti lingkaran dan *sara* yang berarti adat, yaitu suatu aturan yang berlaku di daerah etnis Tolaki.

Secara harfiah *kalosara* terdiri dari dua kata yaitu *kalo* yang berarti lingkaran dan *sara* adalah adat, jadi *kalosara* adalah lingkaran adat yakni suatu aturan yang berlaku di daerah etnis Tolaki dan harus dipatuhi bagi setiap keluarga masyarakat yang berada dalam lingkaran keluarga etnis Tolaki¹⁵

Konsep *kalo* dalam kebudayaan *Tolaki* sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai fokus kebudayaan *Tolaki*, *kalo* berfungsi sebagai lambang pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan *Tolaki*. Secara umum *kalo* meliputi *o sara* (adat istiadat) yaitu adat

¹⁴Anwar Hafid, *Kalosara Sebagai Instrumen Utama dalam Kehidupan Sosial Budaya Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*. <http://anwarhapid.blogspot.com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html> (20 Agustus 2017).

¹⁵Damme, “*Kalosara Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*” *Majalah Gema Tanah Lulo* (Edisi: I Depdikbud Direktur Jenderal Kebudayaan Museum Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, 1995), h.1-3.

pokok yang merupakan sumber dari segala adat istiadat orang *Tolaki* yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka.

Sebagai adat pokok *Kalo* digolongkan : (1) sara wonua, yaitu adat pokok dalam pemerintah (2) sara medulu, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya (3) sara mbe'ombu, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan (4) sara mandarahia, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan dan (5) sara monda'u, mombopaho, momnakani, melambu, dumahu, meoti-oti yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.

Kalo memiliki bentuk yang beragam, cara pemakaian yang berbeda, tujuan penggunaannya, makna yang terkandung didalamnya, hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam kebudayaan *Tolaki* serta fungsi *kalo* sebagai fokus kebudayaan *Tolaki*.

Sebagai benda lingkaran, *kalo* dibuat dari rotan, dan ada juga berbagai jenis *kalo* yang dibuat dari bahan lain yaitu emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu dan dari kulit kerbau. Berdasarkan bahan pembuatannya dan tempat penggunaannya maka *kalo* itu banyak jenisnya. *kalo* dari rotan disebut *Kalosara*. *Kalosara* ini dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palam, dan kain putih sebagai alas dari wadah tersebut.

Kalosara adalah simbol tertinggi dalam masyarakat *Tolaki*, sejak dahulu hingga saat ini tetap digunakan oleh masyarakat *Tolaki*, dahulu *Kalosara* digunakan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham antara kelompok masyarakat dalam soal politik, dan seiring perkembangan jaman oleh para keturunan

raja, *Kalosara* tidak hanya digunakan sebagai alat perdamaian tetapi telah mengalami perluasan fungsi sebagai alat dalam upacara pelantikan raja dan alat komunikasi antara raja dengan rakyat.¹⁶

Kemudian oleh tokoh masyarakat, *Kalosara* diperlakukan sebagai alat komunikasi antara satu golongan dengan golongan lain, antara satu keluarga dengan keluarga lain dan individu dengan individu lainnya, hingga kegunaan *kalosara* sampai pada unsur-unsur perdukunan dimana oleh para dukun pertanian dan dukun penyakit dalam melakukan prakteknya menggunakan *kalosara* dan akhirnya *Kalosara* terus mengalami perluasan makna hingga digunakan dibidang teknologi, keagamaan, dan kesenian. Dalam wujud *kalosara* terdapat tiga komponen utama sebagai perangkatnya yaitu:

a. *Lingkar Rotan*

Digunakannya rotan sebagai bahan *Kalosara*, mempunyai makna pelambang, yakni memperingatkan kepada seseorang agar didalam hidupnya selalu berguna, baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Manusia harus hidup rukun dan bekerjasama dengan orang lain, tolong menolong, terjalin suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram, terhindar dari perselisihan.

Lingkar yang berbahan rotan kecil bulat berwarna krem tua yang dipilin, rotan yang melingkar berjumlah tiga dengan simpul kait mengkait dalam satu ikatan simpul dengan satu ikatan kedua ujung rotan berbentuk seperti dasi kupu-

¹⁶Lihat Ahmad Faidi, S.Hum, *Suku Tolaki Suku Seribu Kearifan* (Cet: II, Makassar: Arus Timur, 2015), h. 23-24. Lihat juga Early Wulandari Moeis, *Kalosara, Simbol Adat Tolaki* <http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (23 Agustus 2017).

kupu. Lingkaran memiliki makna sebagai pencerminan jiwa persatuan dan kesatuan dari 3 unsur dalam sebuah keluarga inti yaitu:

1. Lilitan pertama ialah unsur pemimpin
2. Lilitan kedua ialah unsur pelaksana atau penyelenggara kekuasaan (ibu).
3. Lilitan ketiga ialah unsur kedaulatan rakyat (anak).¹⁷

Bentuk lingkaran (bulatan) bersimpul tunggal, artinya bahwa dalam suatu keluarga harus berusaha terus menerus menciptakan suatu kesatuan yang mempunyai tekad bulat membina persatuan dan kesatuan dalam kekeluargaan, serta taat dan patuh kepada pimpinan.

b. Kain Putih

Alas *Kalosara* dari sehelai kain berwarna putih segi empat sama sisi, memiliki makna sebagai simbol kejujuran, kesucian, keadilan, ketulus-ikhlasan hati dan kebenaran. Di dalam makna tersebut tergambar jiwa religius yang menyemangati kehidupan masyarakat *Tolaki*. Penggunaan *kalo* bersama dengan sehelai kain putih sebagai alas Kain putih merupakan simbol adat dalam kehidupan berumah tangga sebagai media pengikat hubungan keluarga inti secara timbal-balik

Dalam bahasa Tolaki, istilah adat disebut *o sara*. Simbol adat Tolaki ialah *Kalosara*. Falsafah hukum Tolaki mengungkapkan “*inae kosara ie pinesara, inae lia sara ke pinekasara*” artinya siapa yang tahu adat ialah yang dihormati, siapa yang melanggar adat ia pasti dikasari. Falsafah ini lebih menegaskan lagi, bahwa siapa yang melawan ketentuan adat, menolak atau tidak

¹⁷Early Wulandari Moeis, *Kalosara, Simbol Adat Tolaki*
<http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (23 Agustus 2017).

menghargai *kalosara*, ia patut dihukum berat yaitu diusir meninggalkan wilayah adat untuk selama-lamanya.¹⁸

c. *Talam Anyaman*

Alas bawah *Kalosara*, yang disebut juga *siwole* (talam anyam) yaitu wadah berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman daun palem hutan atau daun pohon kelapa yang melambangkan unsur kesucian terhadap air dan sumber mata angin sebagai lambang kehidupan kepada setiap manusia, memiliki simbol sebagai pencerminan dari jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat *Tolaki*. Wadah dimaksud adalah tanah Konawe (Kerajaan Konawe), negeri leluhur orang Tolaki. Ia juga merupakan simbolisasi dari rumah tangga itu sendiri, dimana manusia hidup dan berjuang.¹⁹

b. Ragam Kebudayaan suku Tolaki

Berikut ragam kebudayaan suku Tolaki:

1. Budaya *o sara* (Budaya patuh dan setia dengan terhadap putusan lembaga adat), masyarakat Tolaki merupakan masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara adat sebelum dilimpahkan/diserahkan ke pemerintah dalam hal sengketa maupun pelanggaran sosial yang timbul dalam masyarakat Tolaki, misalnya dalam masalah sengketa tanah, ataupun pelecehan. Masyarakat Tolaki akan menghormati dan mematuhi setiap putusan lembaga adat. Artinya masyarakat Tolaki merupakan masyarakat yang sangat konsen terhadap adat yaitu apabila lembaga adat telah bertindak dan menghasilkan keputusan, maka masyarakat akan akan melaksanakan hasil keputusan adat tersebut.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

2. Budaya *kohanu* (budaya malu), budaya malu sejak dulu merupakan inti dari pertahanan diri dari setiap pribadi masyarakat Tolaki yang setiap saat, dimanapun berada dan bertindak selalu dijaga, dipelihara dan dipertahankan. Ini bisa dibuktikan dengan sikap masyarakat Tolaki yang akan tersinggung dengan mudah jika dikatakan , pemalas, penipu, pemabuk, penjudi dan miskin, dihina, ditindas dan sebagainya. Budaya malu dapat dikatakan sebagai motivator untuk setiap pribadi masyarakat tolaki untuk selalu menjadi lebih kreatif, inovatif dan terdorong untuk selalu meningkatkan sumber dayanya masing-masing untuk menjadi yang terdepan.
3. Budaya *Merou* (Paham sopan santun dan tata pergaulan), budaya ini merupakan budaya untuk selalu bersikap dan berperilaku yang sopan dan santun, saling hormat-menghormati sesama manusia. Hal ini sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Tolaki dalam bentuk perumpamaan antara lain sebagai berikut:
- a) *Inae Merou, Nggoieto Ano Dadio Toono Merou Ihanuno*
Artinya : Barang siapa yang bersikap sopan kepada orang lain, maka pasti orang lain akan banyak sopan kepadanya.
 - b) *Inae Kona sara iye Pinesara, Inae Lia Sara iye Pinekasara*
Artinya : Barang siapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela oleh hukum, namun barang siapa yang tidak patuh kepada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi / hukuman
 - c) *Inae Kona Wawe Ie Nggo Modupa Oambo*
Artinya : Barang siapa yang baik budi pekertinya dia yang akan mendapatkan kebaikan.²⁰
4. Budaya *samaturu medulu rongga mepokoo'aso* (budaya bersatu, suka tolong menolong dan saling membantu). Masyarakat Tolaki dalam menghadapi setiap permasalahan sosial dan pemerintahan baik itu berupa upacara adat, pesta

²⁰Ahmad Faidi, S.Hum, *Suku Tolaki Suku Seribu Kearifan* (Cet: II, Makassar: Arus Timur, 2015), h. 24.

pernikahan, kematian maupun dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai warga negara, selalu bersatu, bekerjasama, saling tolong menolong dan bantu-membantu .

5. Budaya *taa ehe tinua-tuai* (Budaya Bangga terhadap martabat dan jati diri sebagai orang tolaki), budaya ini sebenarnya erat hubungannya dengan budaya *kohanu* (budaya malu) namun ada perbedaan mendasar karena pada budaya ini tersirat sifat mandiri, kebanggaan, percaya diri dan rendah hati sebagai orang Tolaki .

C. Kajian Umum tentang *Mosehe*

1. Sejarah *Mosehe*

Tradisi *Mosehe* tidak diketahui pasti kapan mulai dilaksanakan, namun dalam sebuah tulisan tentang *mosehe wonua* di Kabupaten Kolaka dijelaskan bahwa upacara adat *Mosehe Wonua* diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-XIII awal pemerintahan Raja Mekongga I (Anakia Larumbalangi). Larumbalangi yang sangat cerdas dalam membuat strategi untuk mengalahkan burung Konggaaha yang sering mengganggu kehidupan masyarakat yang menghuni beberapa Tobu (wilayah). Pada saat kurang lebih satu minggu setelah prosesi pembunuhan burung konggaaha berlalu, kemudian muncul wabah penyakit baru dari bangkai burung tersebut yang ada di hulu sungai Lamekongga mulai membusuk sehingga menimbulkan "*Otimo*" (ulat-ulat kecil yang gatal) belum lagi bau busuk yang menyengat. Ulat-ulat dan kotoran bangkai terbawa oleh aliran sungai tersebut bahkan sampai naik ke darat akibatnya masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut terjangkit oleh wabah penyakit karena mengkonsumsi air sungai itu. Mereka lalu melaporkan kejadian yang

mereka alami kepada Wasasi sebagai juru bicara kerajaan dan selanjutnya merekapun sepakat untuk menghadap kepada raja mereka Larumbalangi di Kolumba. Merekapun berangkat dan setelah tiba merekapun menceritakan musibah yang mereka alami.

Setelah mendengar dan menyimak musibah yang mereka alami maka Larumbalangi mengatakan bahwa ini semua terjadi karena baru saja kita melaksanakan suatu proses pembunuhan burung konggaaha disitu terjadi perang/perkelahian antara kita dan burung konggaaha yang dimenangkan oleh kita dan kekalahan serta kematian bagi sang konggaaha, dan akibat dari kematiannya membawa musibah baru yaitu terjangkitnya wabah penyakit terhadap masyarakat. Untuk itu kita segenap masyarakat Mekongga selayaknya memohon kepada Sangia agar terhindar dari musibah dan malapetaka serta memohon agar dengan kematian konggaaha dapat memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan keberkahan bagi masyarakat dan negeri Mekongga. Untuk memohon kepada Sangia kita perlu mengadakan suatu prosesi upacara adat “*Mosehe Wonua*” (penyucian negeri/kampung) yang intinya untuk menyucikan dan membersihkan jiwa masyarakat dari amarah dan negeri Mekongga dari bencana yang dialami.²¹

2. Pengertian, Macam dan Fungsi *Mosehe*

Mosehe pada orang Tolaki sering disebut sebagai upacara pensucian.

²¹Lihat Syairullah Wahana, *Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka*, <http://syairullahwahana.blogspot.co.id/> ((22 Agustus 2017).

Mosehe merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *mo* dan *sehe*. *Mo* artinya melakukan sesuatu, dan *sehe* yang berarti suci atau menyetatkan. *Mosehe* berarti upaya pensusian diri dari segala perbuatan yang salah.²²

Berdasarkan bahan yang digunakan *mosehe* terdiri dari lima macam yaitu : *mosehe ndiolu* (upacara pensusian diri dengan memakai telur sebagai korbannya), *mosehe manu* (upacara pensusian diri dengan memakai ayam sebagai korbannya), *mosehe dahu* (upacara pensusian diri dengan memakai anjing sebagai korbannya), *mosehe ngginiku* (upacara pensusian diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbannya), dan *mosehe ndoono* (upacara pensusian diri dengan memakai manusia sebagai korbannya). Namun setelah masuknya agama Islam maka *mosehe dahu* dan *mosehe ndoono* tidak lagi dilaksanakan.²³

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensusian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan. Ataupun pensusian diri akibat sumpah (*pombetudari'a*) yang jika tidak dilakukan *mosehe* dipercaya dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam sumpah tersebut apabila sumpah tersebut dilanggar.

Dalam tradisi masyarakat suku Tolaki, penyelesaian konflik dapat juga diselesaikan juga dengan menggunakan Kalosara, tetapi Kalosara hanyalah sebagai rekonsiliasi penyelesaian konflik yaitu mempertemukan kedua belah piha yang

²²Lihat Hamzah, *Upacara Pembersihan Mosehe*, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/2299/upacara-pembersihan-mosehe.html>. (22 Agustus 2017)

²³*Ibid.*

terlibat konflik sedangkan pada tradisi mosehe tujuan utamanya adalah menyucikan diri dari sumpah akibat konflik.

3. Jenis-jenis *Mosehe*

Upacara adat *mosehe* dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu sehingga tujuan dari masing-masing pelaksanaan jenis *mosehe* pun berbeda-beda. Orang Tolaki mengenal beberapa jenis *mosehe* antara lain *mosehe wonua*, *mosehendau*, *mosehe saolowa*, *mosehe ine pepakawia*, *mosehe ndepokono*, *mosehe mobeli* dan *mosehe ine mate'a* / *mosehe* dalam upacara kematian.²⁴

Mosehe wonua dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan ataupun mensucikan kampung/desa/negeri dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, serta sebagai upaya tolak bala dari segala bencana atau musibah. Hewan yang dikurbankan dalam *mosehewonua* adalah seekor kerbau putih ataupun kerbau biasa. Penyembelihan hewan kerbau bermakna sebagai wujud tolak bala terhadap segala bentuk musibah/bencana terhadap kampung/desa/daerah.

Mosehendau/ndinau dilaksanakan pada saat ladang/kebun baru pertama kali dibuka. Tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanam di ladang dapat berhasil baik.

Moseheumoapi/saolowa dilaksanakan karena ada salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sehingga

²⁴Lihat Zona Sultra, *Mosehe Wonua, Tradisi Sakral Suku Tolaki yang Diyakini Dapat Mensucikan Diri*. <https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html>. (20 Agustus 2017)

untuk melaksanakan perdamaian baik antara suami isteri maupun dengan orang yang telah mengganggu rumah tangga, harus dilaksanakan *mosehe*.

Mosehe ine pepakawia/mosehe dalam perkawinan umumnya disebabkan karena sumpah (*pombetudari*) yang pernah diucapkan oleh nenek moyang.

Mosehe ndepokono dilaksanakan jika terdapat dua belah pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga. Dalam konflik kemudian terjadi *mombetudari* (sumpah-menyumpah) yang diucapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Mosehe mobeli dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru.

Moseheine mate'a/mosehe dalam upacara kematian diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan ritual *mosehe* umumnya yakni jika ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik. Jika salah satunya ada yang lebih dahulu meninggal maka sebelum pengurusan pemakaman terlebih dahulu diadakan *mosehe*.

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensucian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan.

Mosehe yang terjadi hingga saat ini didasari oleh *pombetudaria* (sumpah) yang diucapkan oleh nenek moyang orang Tolaki di masa lalu. Sejarah yang paling tua berkenaan dengan latar belakang dilaksanakannya *mosehe* ini adalah yang terjadi

dalam ritual *moseheine pepakawia* (ritual mosehe dalam perkawinan) antara individu dari Kecamatan Lambuya dengan individu dari Kecamatan Konawe, yang mana didasari oleh sejarah di masa lampau yang melibatkan nenek moyang orang Tolaki di kedua wilayah tersebut. IWekasapu dan Laliasa dari Konawe bersaudara. Lalu mereka berpisah, Wekasapu pergi ke Konawe, Laliasa pergi ke Asaki. Kemudian mereka pergi mencari sagu, lalu mereka bertengkar hebat, akibat pertengkaran tersebut Wekasapu berkata bahwa selamanya anaknya tidak akan ada yang tinggal di Konawe dan selamanya pula anak cucunya tidak akan minum air dari Konawe. Wekasapu lalu ke Mowila. Namun dalam perjalanan kehidupan, terjadilah pernikahan antara kedua wilayah ini. Dengan terjadinya pernikahan itu maka sumpah yang pernah diucapkan harus ditawarkan melalui upacara pensucian yang disebut dengan *mosehe*. Jika tidak ditawarkan maka dalam kepercayaan orang Tolaki akan terjadi hal-hal buruk yang bahkan dapat mendatangkan kematian.²⁵

D. Kajian Umum tentang Kebudayaan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata hukum diartikan:

Peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu; -*alam*; 4 keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis.²⁶

Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

²⁵*Ibid.*

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 559.

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²⁷

Adapun kata Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum Islam adalah:

Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia, Hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran;

²⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

²⁸Utsman Ali, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam*. <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>. (20 Agustus 2017).

hukum syarak.²⁹ Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: *al-hukm al-Islamiy*). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'at al-Islamiyyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islamiyyah* (fiqh Islam).

a. Syariah Islam

Syariah adalah jalan yang mengarahkan manusia kepada pokok ajaran agama sebagaimana dijelaskan pengetahuan syariah sebagai berikut:

Syariah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.³⁰

Menurut Hasbi Ash-Shidieqy syariah adalah Segala yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan ataupun taqirinya.³¹

Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushul al-din*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 559.

³⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

³¹Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 18.

didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

b. Fiqh Islam

Secara etimologis kata fiqh berasal dari kata berbahasa Arab: *al-fiqh* yang berarti paham, mengerti, memahami. Adapun secara terminologis fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil *tafsili*.³²

Dari di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa:

- 1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'.
- 2) Fiqh hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis).
- 3) Pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.
- 4) Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid.

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. "Kerangka dasar dari fiqh adalah kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fiqh adalah kemaslahatan".³³

³²Ansari, *Hukum Syara' dan Sumber-Sumbernya: Sebuah Pengantar Kajian Ushul Fiqh* (Cet: III, Jakarta: Menara Buku, 2013), h. 4.

³³KH. Ali Yafie, *Mengagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 108.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fiqh berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fiqh merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fiqh adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

2. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip berarti dasar; asas (kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak).³⁴ Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda.

Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.³⁵

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi.³⁶

a. Prinsip Tauhid.

Prinsip ini dipahami dari firman Allah Q.S. Ali Imran/3: 64.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 1214.

³⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : LPPM Unisba, 1995), h. 69.

³⁶*Ibid.* h. 70

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Wahai ahli kitab! Marilah (kita) menuju kepada suatu kalimat (pegangan) yang sama diantara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak persekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim”.³⁷

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al- Qur’an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. al-Maidah/5: 44, 45 dan 47).

b. Prinsip Keadilan.

Kata adil (*al-adalah*) dalam al-Qur’an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist* yang berarti keadilan.³⁸ Penggunaan istilah “adil/keadilan” dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

1. Q.S. al-Maidah/5: 8, Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi);

³⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (t.t.: t.p., 2012), h. 72.

³⁸ Juhaya S. Praja, *op. cit.*, h. 72.

2. Q.S. al-An'am/6: 152, Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang;
3. Q.S. an-Nisa/4: 128, Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri;
4. Q.S. al-Hujrat/49: 9, Keadilan sesama muslim;
5. Q.S. Al-An'am/6: 52, Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki Allah. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada Q.S. Ali Imran/3: 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

d. Prinsip Kebebasan/ Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256 dan Al-Kafirun: 5), Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak

paling asasi, namun kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum dan akidah.

e. Prinsip Persamaan/Egalite

Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum.

Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.³⁹ Garansi prinsip persamaan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Hujarat/49: 13 dan Q.S.al-Isra/17: 70.

f. Prinsip *al-Ta'awun*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan.

g. Prinsip Toleransi.

Toleransi tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Toleransi dalam hukum Islam adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8 dan 9.

³⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 18

3. Tujuan Hukum Islam

Sering di rumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁴⁰

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang kemudian disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturuna dan memelihara harta.⁴¹

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Jika dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

1. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

⁴⁰Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 54.

⁴¹*Ibid.*

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *Ushul Fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.⁴²

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.⁴³

4. Adat dalam Hukum Islam

Kebudayaan adalah hasil akal manusia yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan memiliki ruang lingkup yang luas dan diantara bagiannya adalah adat yang merupakan sistem nilai yang berupa aturan yang berlaku di masyarakat.

Secara bahasa *Al-adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.⁴⁴

Islam adalah agama universal dengan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Perhatian Islam adalah seluruh aspek kehidupan manusia dan bukan hanya

⁴²*Ibid.*, h. 51.

⁴³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 23.

⁴⁴Muhaimin AG. h. 94.

untuk umat tertentu. Hubungan-hubungan manusia itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhan-nya, dirinya dan dengan sesamanya.

Hubungan manusia dengan *khaliq*-nya tercakup dalam akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makan/minum dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam *mu'amalat* dan *uqubat*.⁴⁵

Hubungan-hubungan manusia ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama yang merupakan ketentuan Tuhan yang ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam Islam hubungan dengan sesama manusia tercakup dalam *mu'amalat* dan *uqubat* juga merupakan bentuk ibadah yaitu tetap mengacu pada ketentuan agama dan merupan bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

Masalah *muamalat* dan persoalan-persoalan yang bersifat sosial lainnya dibahas dalam fiqh yang merupakan bidang ilmu yang membahas masalah-masalah sosial umat Islam, sehingga dalam Islam urusan-urusan sosial tidak terlepas dari masalah ibadah, sebagaimana Firman Allah SWT. Q.S. al-Dzariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁴⁶

Segala macam proses sosial sudah ada ketentuannya dalam Islam baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW., sekalipun secara terang tidak terdapat dalam dua pedoman umat Islam itu, para ulama telah membahasnya dalam fiqh.

⁴⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Islam*. Terj. Abu Amin, dkk. *Peraturan Hidup dalam Islam*, (cet: III, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, t.th.), h.181

⁴⁶Kementerian Agama RI., *op. cit.*, h. 756.

Di Indonesia masalah sosial sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat yang dianut.

Di lihat dari sejarah, kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang,⁴⁷ yang jika di hubungkan dengan Islam akan terasa pertentangannya, sebab adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang, walaupun adat-istiadat itu secara perlahan bercampur dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil akulturasi dari kedua hal tersebut.

Melihat fenomena tersebut ternyata dalam Islam tidak menolak secara keseluruhan adat istiadat tersebut, hal ini terlihat bahwa dalam ushul fiqh termuat kaidah *urf*. Kata *urf* dan kata adat merupakan dua kata berbahasa Arab, adat menekankan pada unsur “pengulangan” sedangkan *urf* tidak tetapi lebih menekankan pada sudut “dikenal”, tetapi kedua kata ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴⁸

Tetapi kedua kata tersebut juga dapat dibedakan dari segi kandungannya yaitu bahwa adat berkonotasi netral sedangkan *urf* berkonotasi baik.

⁴⁷Kepercayaan nenek moyang masyarakat Indonesia adalah animisme-dinamisme yang kemudian beralih pada kepercayaan hindu-budha sampai sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan kepercayaan itu berakulturasi dengan Islam,

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (cet: VI, edisi: I, Jakarta: Kencana. 2009), h. 388

Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan, adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat baik dan ada adat buruk. Kata *urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak, sehingga ia berkonotasi baik.⁴⁹

Perbedaan tersebut juga akan menjadi tidak berarti karena *urf* yang berkonotasi baik akan menjadi netral sebab kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak sehingga dianggap baik adalah karena yang mengakui, mengetahui dan menerimanya menganggap baik. Hanya saja kata *urf* (*ma'ruf*) dalam Islam diartikan sebagai suatu yang baik, sehingga ukuran baik tidaknya disandarkan pada unsur baik dalam pandangan Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus-menerus, dan dengan terbiasaan ini. Ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan ijma. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma harus lahir dari kesepakatan ulama mujtahid secara khusus dan bukan dari orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan ijma⁴⁹ maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa terbiasa dengan hal itu,

⁴⁹*Ibid*

dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun ijma” menjadi *hujjah* kepada semua orang dengan berbagai golongan yang pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

3. Adat terbagi menjadi dua katagori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-Qur’an sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 11.

Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu’athah (take and give)* tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

a. *Urf* Ditinjau dari Segi Objeknya

Dari segi obyeknya *urf* (adat kebiasaan) dibagi pada *al-urf al-lafzi* (adat kebiasaan/kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁵⁰

- a) *Al-urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b) *Al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa”

⁵⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), h. 134.

adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. *Urf* Ditinjau dari Segi Cakupannya

Dari segi cakupannya, *urf* dibagi dua, yaitu *al-urf al-am* (adat yang bersifat umum) dan *al-urf al-khas* (adat yang bersifat khusus).⁵¹

- a) *Al-urf al-am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti member hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian member hadiah ini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajiban memberikan jasanya itu dan untuk memberin jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintahan dalam urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.⁵²
- b) *Al-urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁵³

c. *Urf* Ditinjau dari Segi Keabsahannya

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, *urf* dibagi dua yaitu *al-urf as-sahih* (adat yang sah) dan *al-urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).⁵⁴

- a) *Al-urf as-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan,

⁵¹*Ibid.*

⁵²Ahmad Sanusi dan Sohari, *Usul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada , 2005), h. 83.

⁵³*Ibid.* h. 84.

⁵⁴Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 134.

dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara.

- b) *Al-urf al Fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.⁵⁵ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

d. Syarat-syarat ‘Urf

Syarat-syarat *urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al Qur’an atau as Sunnah.
- b) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariat termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.⁵⁶

Urf sebagai landasan penetapan hukum atau *urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.⁵⁷

e. Kaidah Ushul Fiqh Tentang *Urf*

Berkaitan dengan *urf*, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

⁵⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96.

⁵⁶Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 89.

⁵⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji*, h. 100.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum

Segala sesuatu yang biasa di kerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan.

Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.⁵⁸

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَثَّابِتٌ بِالنَّاصِ

Artinya:

Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur'an atau Hadits)

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri.⁵⁹ Para ulama berpendapat bahwa *urf* yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum.

⁵⁸Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 123.

⁵⁹*Ibid.*